

**EVALUASI QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 3
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017-2022**

(Studi Kasus Di Desa Biak Muli Bakhu)

SKRIPSI

OLEH :

SITI AGUSTINA SARI

(198520129)



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)3/5/24

**EVALUASI QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017-2022
(STUDI KASUS DI DESA BIAK MULI BAKHU)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

OLEH :

SITI AGUSTINA SARI

198520129

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

MEDAN AREA MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)3/5/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Evaluasi Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh
Tenggara Tahun 2017-2022 (Studi Kasus Di Desa Biak Muli
Bakhu)

Nama : Siti Agustina Sari
NPM : 198520129
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Dr. Beby Mashito Batubara, S.Sos, M.AP Beltahmamero Simamora, S.IP, M.PA
Pembimbing I Pembimbing II

Mengetahui:



Dr. Walid Musthafa, S.Sos, M.IP

Dekan



Dr. Drs. Indra Muda, M.AP


Ketua Program Studi

Tanggal Lulus : 22 Januari 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademi yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 22 Januari 2024

Siti Agustina Sari

198520129

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Agustina Sari
NPM : 198520129
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Evaluasi Qanun Kabupaten Aceh Tenggara beserta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 (Studi Kasus Di Desa Biak Muli Bakhu) perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 22 Januari 2024

Yang menyatakan



(Siti Agustina Sari)

ABSTRAK

Evaluasi Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 (Studi Kasus Di Desa Biak Muli Bakhu). Di Aceh sendiri, berdasarkan pasal 1 butir 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Penelitian ini dianalisa menggunakan teori William Dunn dimana berkaitan dengan nilai yang dihasilkan dari suatu kebijakan atau manfaat dari kebijakan dengan enam indikator yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsifitas, Ketepatan.

Kata Kunci : Evaluasi, Qanun, Pembangunan.

ABSTRACT

This study aims to evaluate Southeast Aceh Regency qanun Number 3 of 2018 Southeast Aceh Regency Medium Term Development Plan 2017-2022 (Case Study in Biak Muli Bakhu Village). This research uses qualitative methods and uses William N Dunn's theory which has six indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, accuracy. . It can be said that the Medium Term Development Plan in Biak Muli Bakhu Village has not gone well, this is because many people still complain about the existing development.

Keywords: Evaluation, Qanun, Development.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)3/5/24

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Siti Agustina Sari, anak dari Bapak Abdul Gafur dan Ibu Salimah. Lahir di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 18 Maret 1999. Penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara.

Sebelum memasuki bangku Sekolah Dasar penulis sempat menganggur 1 (satu) tahun karena tidak di izinkan bersekolah oleh orang tua dengan alasan teman dikampung belum ada yang Sekolah, Penulis baru mulai bersekolah Dasar di SD Negeri 1 Biak Muli pada tahun 2006, selanjutnya pada tahun 2012 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Kutacane, kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kutacene, dan penulis sempat menganggur 1 (satu) tahun, dan pada 2019 sampai sekarang penulis melanjutkan Studi S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, karunia serta kekuatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini adalah syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Qanun Kabupaten Aceh Tenggara nomor 3 tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 (Studi Kasus Di Desa Biak Muli Bakhu)”.

Dengan selesainya skripsi ini, Tuhan turut bekerja dalam menolong setiap proses penelitian skripsi ini. Melalui pihak-pihak yang membantu peneliti hingga terselesainya skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Walid Musthafa, S.Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Drs. Indra Muda, MPA selaku Kepala Prodi Administrasi Publik
4. Ibu Dr. Beby Mashito Batubara, S. Sos, MAP selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Beltahmamero Simamora S.IP, M. PA selaku Dosen Pembimbing II yang juga sudah memberikan banyak saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.

6. Bapak Fathin Abdullah, SH, M.Hum selaku sekretaris pembimbing dalam memberi saran dan masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Seluruh Tenaga kerja dan tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam urusan Administrasi serta memberikan perkembangan informasi mengenai jadwal dalam pelaksanaan setiap acara kegiatan atau aktivitas selama dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Biak Muli yang telah berbaik hati untuk membantu peneliti dalam menghimpun data dan informasi yang dibutuhkan.
10. Kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Abdul Gafur. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. Kepada Pintu surgaku, Mamsky Salimah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), tapi semangat, motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
12. Kepada Paman saya tersayang, Paman Zainudin. Beliau juga menjadi salah satu pemberi semangat dan motivasi agar penulis segera menyelesaikan studinya, karena dia salah satu tujuan penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini agar bisa membawa beliau jalan-jalan keluar kota saat penulis wisuda nanti.

13. Terimakasih kepada abang kandung saya yaitu Serda Miko Karimansal dan Kakak ipar saya Andini Putri Amd, Keb. Terimakasih sudah memberikan semangat dan motivasi untuk penulis. Dan tidak lupa pula kepada keponakan tersayang penulis Fathir Rizqiosalga karena sudah menjadi penghibur dan penyemangat bagi penulis.
14. Terimakasih kepada adik sepupu saya Nur Laisa Chairunisa yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya selama proses menyelesaikan Skripsi ini.
15. Terimakasih kepada teman-teman selama perkuliahan berlangsung yaitu Indah Tri Madyati Hrp, Putri Yuliana dan Dosma Br Manalu dan Evanovianti Muham. Yang selalu mengingatkan penulis mengenai skripsi ini.
16. Terimakasih kepada sahabat saya Intan Umroh Aini, S. Ap, Putri Sari Banun S. Pd, Dara Sry Wahyuni, SE, Rahmi Amd, RMIK, dan Icha Patricia, S. Pd, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
17. Kepada teman-teman seperjuangan saya mahasiswa Administrasi Publik A2 yang telah memberikan semangat kepada penulis.
18. Teman-Teman yang tidak saya sebutkan tetapi sudah membantu dan mendukung saya selama ini. Penulis sangat menghargai kebaikan kalian.
19. Dan terimakasih kepada Diri sendiri yang sudah berusaha bertahan selama ini melewati banyak suka dan duka yang terjadi.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu

persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Medan, 30 Juli 2023

Penulis
Siti Agustina Sari



DAFTAR ISI

ABSTRACT	
ABSTRAK	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJUAN PUSTAKA	14
2.1 Qanun.....	14
2.1.2 Pengaturan Qanun	22
2.1.1 Fungsi Qanun	26
2.2 Kebijakan Publik.....	27
2.2.1 Jenis Jenis Kebijakan Publik.....	29
2.2.2 Karakteristik Kebijakan Publik.....	30
2.3 Evaluasi Kebijakan Publik.....	31
2.3.1 Pengertian Evaluasi	33
2.3.2 Pendekatan Terhadap Evaluasi.....	33
2.3.3 Fungsi Evaluasi	35
2.3.4 Model Evaluasi Kebijakan Menurut William N Dunn.....	36
2.4 Pengertian Desa	39
2.4.1 Pengertian Pembangunan Desa.....	40
2.4.2 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Desa.....	42

2.4.3 Sumber Pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa	42
2.4.4 Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah	43
2.5 Penelitian Terdahulu	44
2.6 Kerangka Berfikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Lokasi Waktu Penelitian	50
3.2.1 Lokasi Penelitian	50
3.3 Waktu Penelitian	50
3.4 Sumber Data	51
3.4.1 Jenis Data	51
3.5 Informan	52
3.6 Teknik Pengumpulan Data	53
3.7 Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum Desa Biak Muli Bakhu	42
4.2 Pemerintah Desa	58
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	62
4.3.1 Evaluasi Qanun Kabupaten Aceh Tenggara No 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022	62
4.3.1.1 Eektivitas	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.7 Penetian Terdahulu.....	27
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	35
Tabel 3.5 Informan Penelitian.....	39
Tabel 4.2 Struktur Organisasi.....	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.8 Kerangka Berfikir.....	32
Gambar 4.1 Peta Desa Biak Muli Bakhu.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	66
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	68
Lampiran 3 Surat Pengantar Riset Fakultas.....	77
Lampiran 4 Surat Selesai Riset Biak Muli Bakhu.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari andil pemerintah dalam mengeluarkan dan menghasilkan kebijakan sesuai permasalahan yang dihadapinya. Salah satu komponen proses kebijakan adalah sebagai solusi, maka kebijakan publik menjadi penting untuk diformulasikan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Indonesia masih tergolong negara berkembang yang harus terus bersaing dengan negara lain dalam meningkatkan pembangunannya. Selain itu, era globalisasi juga mengharuskan setiap negara untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, khususnya dalam aspek pembangunan baik tingkat nasional maupun ditingkat daerah. Untuk mewujudkan peningkatan pembangunan nasional, harus berawal dari peningkatan pembangunan daerah.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :
“Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam melakukan pembangunan, pemerintah memerlukan perencanaan pembangunan yang baik dan akurat. Upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati separuh jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan

mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan yang tepat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Pembangunan disegala bidang yang tengah dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat pada dasarnya sebagian besar dilaksanakan di daerah. Memperhatikan Pola Umum Pembangunan Nasional, pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, dan dituntut pembangunan yang bersifat multidimensional yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota memang patut mendapat perhatian. Sebab kedepan, perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada output, akan tetapi juga berorientasi pada *process* dan *outcome*. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk mengembangkan,

mulai dari rumusan dan formulasi perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk penyusunan payung perencanaan (garis-garis besar haluan pembangunan daerah) hingga kerangka implementasi pembangunan daerah dalam bentuk rencana-rencana strategis (*strategic planning*) dan rencana aksi (*action planning*). Lebih jauh lagi bahwa tidak hanya sampai pada proses penyusunan namun yang paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini setiap SKPD yang ada bersama seluruh elemen yang terkait dapat melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah tersebut.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Di penelitian kali ini Pembangunan Infrastruktur menjadi fokus

penelitian. Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.

Beberapa permasalahan sektor jasa konstruksi nasional sendiri diantaranya seperti, tenaga kerja konstruksi yang belum memiliki kompetensi proporsional sesuai dengan kenaikan anggaran, kompetensi dan kualitas badan usaha sebagai penyedia jasa di Indonesia, serta kebijakan dan pengaturan untuk mendukung berbagai upaya percepatan pembangunan. Pembangunan infrastruktur sangat penting terlebih bagi Indonesia, negara kepulauan dengan kekhasan kondisi geografis di dalamnya. Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan konektivitas antar kawasan serta berupaya melakukan pemerataan dengan memprioritaskan pembangunan di daerah dan desa.

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kutacane. Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Kabupaten Aceh Tenggara adalah pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, awal berdirinya Kabupaten Agara (kabupaten Aceh Tenggara) adalah di mulai ketika pada tanggal 06 Desember 1957 terbentuk panitia tuntutan rakyat Alas dan Gayo Lues melalui

sebuah rapat di sekolah MIN Prapat Hulu yang di hadiri oleh 60 pemuka adat Alas dan Gayo lues, dan hasilnya adalah:

1. Ibu kota Aceh Tengah dipindahkan dari Takengon ke Kutacane.
2. Jika tidak memungkinkan memindahkan ibu kota ke Kutacane, maka kewedanan Alas dan Gayo Lues dijadikan satu kabupaten yang tidak terlepas dari Provinsi Aceh.

Atas tuntutan itu diadakanlah rapat besar pada tanggal 18 Desember 1957 dengan ketua terpilih T. Syamsuddin di Kutacane yang di hadiri lebih dari 200.000 orang untuk menyatakan sikap mendukung pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan UU No. 4/1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane. Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakkir Walad melantik Syahadat sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama. Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan UU No. 4/1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane. Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakkir Walad melantik Syahadat sebagai Bupati Kabupaten Aceh

Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama.

Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan UU No. 4/1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane. Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakir Walad melantik Syahadat sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama.

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bagian dari Provinsi Aceh dengan luasan wilayah seluas 4.165,63 Km², yang terdiri dari 16 kecamatan, 386 desa. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Darul Hasanah 1.347,25 Km², sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Babussalam 9,42 Km². Dari jumlah luasan ini diperkirakan dua pertiganya masuk kedalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 16 Kecamatan dan 386 Desa serta 51 mukim. Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara antara lain Kecamatan: Lawe Alas, Babul Rahmah, Tanoh Alas, Lawe Sigala, Babul Makmur, Semadam, Leuser, Babel, Bukit Tusam, Lawe Sumur, Babussalam, Lawe Bulan, Badar, Darul Hasanah, Ketambe, Deleng Pokhisen. Yang mempunyai jumlah luas keseluruhan 4.165,63 Km². Ditinjau dari aspek fisiografi kawasan, wilayah Kabupaten Aceh Tenggara memiliki 2 karakteristik kawasan yaitu kawasan dataran dan kawasan pegunungan. Dua karakteristik topologi kawasan ini mengindikasikan adanya 2 kegiatan budidaya utama yaitu

wilayah dataran yang memberikan peluang sebagai sentra pengembangan komoditi tanaman pangan berupa padi, palawija, tanaman hortikultura seperti buah-buahan, sayuran dan tanaman hias juga berpeluang dikembangkan untuk sektor peternakan dan perikanan darat. Wilayah pedalaman yang memiliki topografi berbukit diprioritaskan pengembangannya sebagai kawasan perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa seperti dikeluarkannya qanun Kabupaten Aceh Tenggara berisi Rencana pemangunan jangka menengah yang mana ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun. Dengan melihat hasil kerja dari kepala desa dalam hal pembangunan khususnya dibidang infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat desa Biak Muli Bakhu.

Qanun sendiri berasal dari bahasa Arab, Yunani dan Ibrani yang bermakna serupa, yaitu norma hukum, legislasi, atau undang-undang. Sementara itu, tingkatan Qanun tertinggi di suatu negara biasanya disebut "al-qanun al-asasi". Di Aceh sendiri, berdasarkan pasal 1 butir 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Begitu juga dengan Pasal 1 butir 22 dari undang-undang tersebut yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota Aceh.

Kendati demikian, Qanun tidak boleh dianggap lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Termasuk materi di dalam qanun

pun tidak boleh melampaui materi yang seharusnya dimuat di dalam peraturan daerah. Disamping itu, merujuk Jurnal "*Qanun sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*", istilah Qanun sudah digunakan dalam bahasa atau budaya Melayu. Kata ini tertulis dalam Kitab "Undang-Undang Melaka" yang disusun pada abad ke lima belas Masehi. Kala itu, qanun digunakan untuk membedakan antara hukum adat dengan hukum yang tertera dalam kitab fiqh. Salah satunya naskah Qanun Syara' Kerajaan Aceh yang ditulis oleh Teungku di Mulek pada 1257 Hijriah, atas perintah Sultan Alauddin Mansur Syah.

Qanun ini berisi berbagai hal di bidang hukum tata negara, pembagian kekuasaan, badan peradilan, fungsi kepolisian dan kejaksaan serta aturan protokoler dalam berbagai upacara kenegaraan. Disebutkan juga, Qanun yang merupakan otonomi khusus Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun adalah sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun terdiri atas:

- **Qanun Aceh**, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- **Qanun Kabupaten/Kota**, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota).

Salah satu qanun yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Tenggara adalah rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Rencana pembangunan jangka menengah ini dikeluarkan ditahun 2018, sesuai dengan qanun yang berlaku di daerah Aceh. Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah diperlakukan dalam rangka menentuka arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 2017 sampai dengan tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program bupati terpilih, yang dilaksanakan secara langsung dengan RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Kabupaten, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), lintas SKPK dan Program kewilayahan disertai dengan rencana rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Desa Biak Muli Bakhu sendiri adalah salah satu desa di Kabupaten Aceh Tenggara, Desa Biak Muli Bakhu sendiri sudah menjalankan RPJM sejak qanun tersebut di sah kan oleh Bupati Aceh Tenggara. Sementara qanun itu sudah dijalankan banyak pembangunan pembangunan yang sudah terjadi di Desa Biak Muli Bakhu. Pembangunan pembangunan tersebut tidak semata mata berjalan dengan baik atau efektif, terkadang banyak hambatan hambatan baik dari APBD atau kesalahan komunikasi antar pekerja dan kepala desa.

Meskipun pada lima tahun terakhir ini Desa Biak Muli Bakhu sering melakukan pembangunan terutama di bidang infrastruktur masih banyak masyarakat yang mengeluhkan masalah pembangunan yang dilakukan. Permasalahan yang utama adalah dimana banyaknya pembangunan yang dilakukan tidak memiliki ketahanan daya pakai yang lama, dimana kondisi ketahanan jalan yang diharapkan bertahan untuk jangka waktu yang lama dengan kualitas bahan yang baik, hanya dalam waktu 2 (dua) tahun sudah retak. Selain itu juga, masih terdapat bangunan saluran irigasi sawah yang bermasalah yakni tidak menyalurkan air dengan baik ke seluruh persawahan yang ada dan juga beton-beton yang sudah banyak pecah. Dari keluhan yang dikeluarkan masyarakat di Desa Biak Muli Bakhu, terbukti besarnya dana anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan tidak sesuai dengan kualitas dan ketahanan pakai pada pembangunan itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana perkembangan pembangunan di Desa Biak Muli Bakhu dapat dilihat dari pelaksanaan rencana pembangunan yang telah dibuat. (*Sumber, Warga Desa Biak Muli Bakhu*)

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang:

**EVALUASI QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA TAHUN 2017 -2022 (STUDI KASUS DI DESA BIAK MULI
BAKHU). PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH
TENGGARA TAHUN 2017 -2022 (STUDI KASUS DI DESA BIAK MULI BAKHU).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Mengevaluasi Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 Di Desa Biak Muli Bakhu?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi Qanun Kabupaten Aceh Tenggara No 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 Di Desa Biak Muli Bakhu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan kajian perencanaan pembangunan daerah, dan lebih spesifik mengenai pelaksanaan RPJM daerah kabupaten/kota.

2. Manfaat Secara Ilmiah

Untuk menambah pengetahuan ilmiah penulis dan pembaca serta pengembangan teori teori dalam Ilmu Administrasi Publik Khususnya dalam kaitan dengan evaluasi pelayanan publik.

3. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga bagi peneliti peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat judul serupa dan dapat sebagai pedoman, juga berguna sebagai masukan serta evaluasi bagi aparatur Desa Biak Muli Bakhu dalam melakukan pelayanan publik yang baik sehingga terciptanya pemerintahan yang baik. Kegunaan bagi penulis sendiri diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi dan juga pembelajaran dalam mengevaluasi kinerja pemerintah untuk mengapresiasi ilmu pengetahuan dalam bagian administrasi publik.

4. Manfaat Secara Akademik

Sebagai suatu tahapan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir secara ilmiah dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah serta dapat mengetahui permasalahan evaluasi kebijakan serta mengembangkan ilmu evaluasi yang didapat pada masa perkuliahan di Universitas Medan Area, dan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi stara -1 program studi Administrasi Publik fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Medan Area.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Qanun

Salah satu bentuk pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah adalah dalam hal penetapan peraturan daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyebutkan: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945, telah ditegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut, yakni:

1. Selain ada pemerintahan pusat, terdapat pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
3. Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang seluasluasnya, kecuali 6 (enam) urusan pemerintahan pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama;
4. Pelaksanaan kewenangannya, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya.

Provinsi Aceh, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuk pertama sekali melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara. Kemudian diberlakukan juga berbagai Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU No.11/2006) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014).

Sejalan dengan isi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, dalam UU No. 11/2006 Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1), disebutkan bahwa: “Gubernur Aceh dan DPR Aceh mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat Qanun Aceh”. Pasal 1 angka 21 UU No. 11/2006 menyebutkan, yang dimaksud dengan Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pembentukan qanun di atas, sebagai bagian dari sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, tidak lepas dari ketentuan yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011).

Oleh karenanya, qanun sebagai bagian dari sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, selayaknya menjadi bagian dari sistem norma hukum di Indonesia, yang berlaku, bersumber dan berdasar kepada norma hukum yang lebih tinggi, bukan sebaliknya yakni menimbulkan benturan norma hukum yang berujung kepada pembatalan qanun tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan/studi dokumen baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, sesuai masalah dalam penelitian. Bahan hukum primer yang dimaksud terdiri dari:

1. Pancasila;
2. UUD 1945;
3. Ketetapan MPR;
4. Peraturan Perundang Undangan;
5. Yurisprudensi;
6. Traktat.

Bahan hukum sekunder yaitu bahanbahan yang berhubungan dengan bahan hukum primeir dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primeir, antara lain:

1. Rancangan peraturan Peraturan PerundangUndangan;
2. Hasil karya ilmiah para sarjana;
3. Hasilhasil penelitian.

Bahan hukum tertier yaitu bahanbahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder, misalnya:

1. Bibliografi;
2. Indek kumulatif

Qanun dalam Kamus Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “kanun” yang artinya adalah:

1. Undang-undang, peraturan, kitab undang-undang;
2. Hukum, kaidah

Istilah kanun tersebut juga ditemukan dalam Kamus AcehIndonesia I, yakni “kanun”, yang diartikan: peraturan, undangundang, hukum, atau adat kebiasaan.

Kanun diartikan juga sebagai peraturan atau ketentuanketentuan raja yang sedang memerintah. Masyarakat Aceh juga mengenal qanun dalam Hadih Maja yaitu

ajaran atau doktrin atau kata-kata petuah dari orang-orang tua yang berbunyi “Adat bak puteu meureuhom, Hukom bak syiah Ulama, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana”. Hadih Maja tersebut merupakan konsep pembagian kekuasaan dalam negara, yang diartikan:

1. Kekuasaan eksekutif dan politik (adat) adalah ditangan sultan;
2. Kekuasaan yudikatif atau pelaksanaan hukum berada ditangan ulama yang menjadi Kadli Malikul Adil,
3. Kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembuat undang-undang berada ditangan rakyat yakni Majelis Mahkamah Rakyat, yang dalam Hadih Maja dilambangkan oleh “Putro Phang” atau Puteri Pahang, karena pembentukan Majelis Mahkamah Rakyat diinisiasi oleh Puteri Pahang yang saat itu menjadi Permaisuri Sultan Iskandar Muda, dan
4. Dalam keadaan perang, segala kekuasaan berada pada Panglima Tertinggi Angkatan Perang, yaitu Laksamana.

Asal muasal Hadih Maja “Kanun bak Putro Phang” di atas terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda terkait satu kasus faraidh (pembagian harta warisan) antara ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki. Ahli waris perempuan mendapat sawah dan ahli waris laki-laki mendapat rumah. Ahli waris perempuan diputuskan untuk meninggalkan rumah warisan karena akan ditempati ahli waris laki-laki. Tetapi ahli waris perempuan tidak bersedia, karena tidak memiliki rumah sebagai tempat tinggal.

Kasus ini kemudian sampai kepada Permaisuri Putri Pahang, dan membela ahli waris perempuan dengan alasan perempuan yang tidak memiliki rumah tidak bisa tinggal di Meunasah, seperti laki-laki. Pembelaan Putri Pahang ini disetujui

Sultan Iskandar Muda, dan sejak itulah menjadi hukum (qanun) dan kemudian ditetapkan dalam qanun melalui Majelis Mahkamah Rakyat dimasa pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiatuddin. Inti kandungan qanun tersebut adalah kewajiban orang tua untuk menyediakan sebuah rumah (sesuai kemampuan), sepetak sawah, sebidang kebun dan emas kepada anak perempuan yang akan diserahkan setelah kawin. Pihak suami wajib menyediakan sepetak sawah (umong peuneuwo) dan mas kawin, dan tinggal dirumah isterinya. Apabila terjadi perceraian, harta bawaan menjadi hak istri dan harta bersama dibagi dua. Ketentuan pada Qanun tersebut, sampai sekarang masih diikuti oleh masyarakat Aceh, terutama di daerah Aceh Besar dan Pidie.

Anggota Majelis Mahkamah Rakyat bukan dipilih oleh rakyat, tetapi merupakan perwakilan dari cerdik pandai tiap-tiap Mukim yang ada dalam wilayah Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Kadli Malikul Adil. Pada masa Ratu Tajul Alam Safiatuddin, lembaga Majelis Mahkamah Rakyat disempurnakan dengan menambah jumlah anggota perempuan dan melakukan reorganisasi dengan menambahkan adanya Badan Pekerja Majelis Mahkamah Rakyat yang dipimpin oleh Orang Kaya Laksamana Seri Perdana Menteri dan beranggotakan 9 (sembilan) anggota dari Majelis Mahkamah Rakyat.

Perbandingan jumlah perempuan yang menjadi anggota Majelis adalah dari 73 (tujuh puluh tiga) anggotanya, 22 (dua puluh dua) adalah perempuan.¹¹ Pembuatan qanun sebagai Undang-Undang Dasar bagi kerajaan Aceh Darussalam dimulai pada masa Sultan Alaidin Riayat Syah II Abdul Qahhar (1539-1571) yang menerbitkan Qanun Al-Asyi, yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Iskandar Muda (1617-1636) dan pada masa pemerintahan Ratu Tajul Alam

Safiatuddin (16411675) yang dikenal dengan nama Qanun Meukuta Alam atau Adat Meukuta Alam atau Adat Mahkota Alam atau Qanun Meukuta Alam Al-Asyi atau dikenal juga sebagai Adat Aceh. 12 Qanun Meukuta Alam telah menetapkan mengenai dasar negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, lembaga negara dalam kerajaan Aceh Darussalam, yang secara ringkas dideskripsikan sebagai berikut:

1. Negara berbentuk kerajaan, kepala negara bergelar Sultan dan diangkat turun temurun. Dalam keadaan tertentu tidak ada yang memenuhi syarat, boleh diangkat dari bukan keturunan raja.
2. Kerajaan bernama Kerajaan Aceh Darussalam, dengan Ibu Kota Negara Banda Aceh Darussalam.
3. Kepala Negara bergelar Sultan Imam Adil, yang dibantu oleh Sekretaris Negara bergelar Rama Setia Kerukun Katibul Muluk.
4. Orang kedua dalam kerajaan, yaitu Kadli Malikul Adil dengan empat orang pembantunya bergelar Mufti Empat.
5. Lembaga negara yang ditetapkan Qanun adalah:
 - a. Balai Rong Sari, lembaga yang bertugas membuat rencana dan penelitian, dipimpin oleh Sultan dan beranggotakan Hulubalang Empat dan Ulama Tujuh;
 - b. Balai Majelis Rakyat, dipimpin oleh Kadli Malikul Adil, beranggotakan tujuh puluh tiga orang;
 - c. Balai Gading, dipimpin Wazir Mu'adham Orang Kaya Laksamana Seri Perdana Menteri;

- d. Balai Furdhah, lembaga yang mengurus perekonomian atau perdagangan, dipimpin seorang Wazir bergelar Menteri Seri Paduka;
 - e. Balai Laksamana, lembaga yang mengurus angkatan perang, dipimpin Wazir bergelar Laksamana Amirul Harb;
 - f. Balai Majelis Mahkamah, lembaga yang mengurus kehakiman/peradilan, dipimpin Wazir bergelar Seri Raja Panglima Wazir Mizan;
 - g. Balai Baitul Mal, lembaga yang mengurus keuangan dan perbendaharaan negara, dipimpin oleh Wazir bergelar Orang Kaya Seri Maharaja Bendahara Raja Wazir Dirham.
6. Untuk membantu Sultan dalam menjalankan pemerintahan negara, Qanun menetapkan beberapa pejabat tinggi yang bergelar Wazir (Perdana Menteri dan MenteriMenteri). Wazir tersebut adalah:
- a. Wazir Seri Maharaja Mangkubumi, yaitu pejabat yang mengurus urusan Hulubalang (Menteri Dalam Negeri);
 - b. Wazir Badlul Muluk, yaitu pejabat yang mengurus utusan ke luar dan dari luar negeri (Menteri Luar Negeri);
 - c. Wazir Kun Diraja, yaitu pejabat yang mengurus urusan dalam Darud Dunia (Keraton) dan merangkap sebagai Syahbandar (Walikota) Banda Aceh;
 - d. Wazir Rama Setia, yaitu pejabat yang mengurus urusan cukai pekan seluruh daerah kerajaan (Menteri Urusan Pajak);
 - e. Wazir Seri Maharaja Gurah, yaitu penjabat yang mengurus urusan hasil dan pengembangan hutan (Menteri Kehutanan);

- f. Wazir Rama Setia Kerukun Katibul Muluk, yaitu pejabat yang mengurus urusan sekretariat negara (Sekretaris Negara).
7. Selain itu masih ada lembaga yang bernama balai, tetapi pemimpinnya bukan Wazir, hanya ketua (Tuha) yaitu:
 - a. Balai Setia Hukama/Ulama, lembaga tempat berkumpulnya para ahli/cendikiawan dan ulama;
 - b. Balai Ahli Siyasa, seperti Biro Politik;
 - c. Balai Musafir, lembaga yang mengurus orang-orang musafir (pendatang);
 - d. Balai Safinah, lembaga yang mengurus urusan pelayaran;
 - e. Balai Baitul Fakir Miskin, lembaga yang mengurus urusan sosial;
 8. Struktur pemerintahan, selain Pemerintah Pusat, terdiri dari pemerintahan wilayah dari tingkatan yang paling rendah, yaitu:
 - a. Gampong, dipimpin oleh Keuchik dan Teungku Meunasah dibantu oleh Tuha Peut;
 - b. Mukim, merupakan federasi dari Gampong-Gampong, minimal delapan Gampong membentuk satu Mukim. Federasi Mukim dipimpin Imeum dan seorang Kadli. Pada tiap-tiap Mukim, didirikan paling kurang sebuah masjid;
 - c. Nanggroe atau negeri, kira-kira seperti Kecamatan sekarang, dipimpin oleh seorang Uleebalang (Hulubalang) dan seorang Kadli Nanggroe;
 - d. Sagou, dipimpin seorang Panglima Sagou dan seorang Kadli Sagou. Dibawah Sagou terdapat beberapa buah Nanggroe. Dalam wilayah Aceh Besar dibentuk tiga buah federasi Sagou, yaitu:

- Sagou Tengoh Lheeplooh (Sagi XXV), terdiri dari 25 Mukim, Panglima Sagou bergelar Kadli Malikul Alam Seri Setia Ulama;
- Sagou Duaplohnam (Sagi XXVI), terdiri dari 26 Mukim, Panglima Sagou bergelar Seri Imelum Muda Cut Oh;
- Sagou Duaplohdua (Sagi XXII), terdiri dari 22 Mukim, Panglima Sagou bergelar Panglima Polem Seri Muda Perkasa.

Qanun tersebut terus dilaksanakan dan mengalami perubahan-perubahan dimasa raja-raja Aceh berikutnya, hingga kemudian istilah “qanun” dipakai sebagai nama lain dari peraturan daerah yang ruang lingkup berlakunya di Provinsi Aceh dan kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh.

2.1.2 Pengaturan Qanun

Pengaturan tentang qanun terdapat didalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dalam Pasal 1 angka 21 yang memberikan definisi Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pada Pasal 1 angka 22, disebutkan qanun kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Penyebutan qanun adalah sejenis dengan peraturan daerah, ditegaskan lagi didalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf f UU No. 12/2011 yakni: “Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi

(Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g disebutkan: “Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”. Pengaturan mengenai peraturan daerah diatur juga dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut UU No. 23/2014, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan baik itu dilevel provinsi dan kabupaten/kota, serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing serta larangan untuk membuat peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 236 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23/2014 menyebutkan:

1. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika merujuk kepada isi Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23/2014, maka pada dasarnya norma pada qanun bersumber dari norma di atasnya dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari norma yang lebih tinggi. Sebagai konsekuensi hierarki tersebut, maka qanun dilarang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan kepentingan umum. Pasal 250 ayat (1) UU No. 23/2014, menyebutkan “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan”. UU No. 23/2014, khususnya Pasal 249 ayat (2), telah mengatur kriteria mengenai materi yang dikatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan, yaitu:

1. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;;
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
5. Kesejahteraan masyarakat; dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Pelarangan qanun untuk tidak boleh bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang lebih tinggi, sesuai dengan hierarki Peraturan PerundangUndangan berdasarkan UU No. 12/2011, Pasal 7 ayat (1), yang menempatkan peraturan daerah (qanun) sebagai bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang paling rendah tingkatannya setelah Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang,

Ketetapan MPR, dan UUD 1945. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 adalah:

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 12/2011 dan penjelasannya telah menegaskan kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan di atas, berlaku sesuai dengan hierarki, yaitu penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Sebelum berlakunya UU No. 11/2006 dan UU No. 12/2011, ketentuan mengenai qanun juga terdapat didalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yakni didalam Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan: “Qanun Provinsi NAD adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang diwilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”. Demikian juga didalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 10/2004). Penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf a UU No. 10/2004 mengatakan: “Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di daerah NAD dan Perdasus serta Perdasi yang

berlaku di Provinsi Papua”. Berdasarkan pengertian qanun yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di atas, dapat ditegaskan bahwa qanun adalah salah satu bentuk hukum tertulis dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang dapat disamakan dengan peraturan daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Meski qanun dapat dipersamakan jenisnya sebagai peraturan daerah, namun secara khusus isinya berbeda, oleh karena kewenangan mengatur dan materi muatan tertentu dalam qanun didasarkan pada ketentuan UU No. 11/2006. Sedangkan materi muatan peraturan daerah yang secara umum berpedoman pada ketentuan UU No. 32/2004, 14 yang kemudian berganti menjadi UU No. 23/2014. Qanun merupakan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang diberlakukan di Aceh yang isinya berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan Aceh, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturanaturan dalam peraturan daerahnya tidak harus berlandaskan ajaranajaran Islam. Akan tetapi pemahaman tersebut (qanun sama dengan peraturan daerah) akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan peraturan daerah dan harus tetap memperhatikan kekhususan yang diberikan Pemerintah kepada Aceh.

2.1.1 Fungsi Qanun

Fungsi qanun pada prinsipnya adalah sama dengan fungsi peraturan daerah. Menurut Maria Farida, peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan UU No. 32/2004, terutama Pasal 146 dan juga fungsi

delegasian dari Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi. Fungsi tersebut adalah:

- a. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan PerundangUndangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masingmasing daerah.
- c. Menyelenggarakan pengaturan halhal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Menyelenggarakan pengaturan halhal yang tidak bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang lebih tinggi.

2.2 Kebijakan Publik

Menurut (Anderson, 1964) jika kita mengetahui tentang fakta-fakta yang membantu dalam membentuk kebijakan public atau konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul, sementara kita dapat memberikan suatu yang bersifat mengenai bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok atau pemerintah-pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan mereka, maka kita layak memberikan hal tersebut dan tidak layak untuk berdiam diri. James Anderson menjelaskan lagi bahwa kebijakan public mempunyai beberapa implikasi, antara lain:

1. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya.
2. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
3. Kebijakan publik secara luas dalam system politik modren bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sitem politik.

Kebijakan Publik adalah salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus bisa berkerjasama dengan masyarakat agar dapat menjalankan Kebijakan Publik tersebut sesuai dengan peraturan dan mendapat tujuan yang diinginkan. Seperti halnya (Jenkins, 1978) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan, beliau mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut.

Kebijakan selain dibuat tersendiri oleh lembaga Legislatif maupun Eksekutif, ada juga yang merupakan dari gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat dalam bentuk kerja sama antara legislatif dan Eksekutif. Di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerja sama kedua

lembaga ini adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan public adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.

2.2.1 Jenis Jenis Kebijakan Publik

Menurut (Anderson, 1964), kebijakan publik dapat di kelompokkan sebagai berikut :

a) *Substantive Policies and Procedural Policies.*

Substantive Policies adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. *Procedural Policies* adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, serta cara bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan.

b) *Distributive, Redistributive, and self Regulatory Policies.*

Distributive Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu.

Redistributive Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak di antara kelas-kelas dan kelompok penduduk.

Self Regulatory Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelanggaran perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.

c) *Material Policies* adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para penerimanya atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.

d) *Publik Goods and Private Goods Policies*

Publik Goods Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang dari pelayanan-pelayanan untuk kepentingan orang banyak.

Private Goods Policies merupakan kebijakan-kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

2.2.2 Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Harsono (2008:24) kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah mempunyai beberapa karakteristik kebijakan public yaitu:

1. Mempunyai tujuan tertentu.
2. Basis tindakan pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Merupakan apa yang benar dilakukan oleh pemerintah bukan merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

4. Kebijakan public harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (legalitas) dan bersifat memaksa.

Kebijakan mempunyai 3 elemen yaitu:

- a. Identifikasi tujuan-tujuan yang ingin dicapai.
- b. Strategi dan berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai infut untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dan strategi tersebut.

2.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Sebagian besar dari para ahli kebijakan publik memiliki pendapat bahwa tahap akhir dari proses kebijakan yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi sebagai penilaian pencapaian kinerja dari implementasi kebijakan. Sehingga dalam hal ini, ada proses monitoring untuk menilai pencapaian kinerja. Dalam (Nugroho & Dwijodijoto, 2014) monitoring adalah “to watch and check over period of time”. Monitoring atau pengawasan untuk melihat dan memantau selama periode dari waktu ke waktu. Sehingga monitoring sebagai usaha untuk memantau perkembangan pelaksanaan program atau kebijakan.

Tujuan dari monitoring yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut tidak ada penyimpangan dari perencanaan yang telah ditetapkan, serta membangun peringatan dini untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan. Sehingga monitoring bagian dari evaluasi. Karena setiap monitoring dilanjutkan dengan evaluasi agar tidak diperlukan lagi pengulangan proses dan pekerjaan. Dalam hal ini monitoring

dibedakan dengan evaluasi. Dimana monitoring merupakan syarat untuk dilakukannya evaluasi.

Menurut Lester dan Stewart dalam (Kusumanegara, 2010) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan sebagai tahap akhir kebijakan dengan mempelajari konsekuensi dari kebijakan publik. Kemudian menurut Anderson, evaluasi kebijakan berpusat pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan (proses) dan dampak dari kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan menurut Ripley (1985) adalah dengan penilaian terhadap apa yang telah terjadi atau apa yang telah dipikirkan telah terjadi.

Sehingga yang dievaluasi adalah: **Pertama**, dampak dari pelaksanaan program yang baru berjalan atau lebih tepatnya yaitu pada kebijakan atau program yang baru berjalan maupun masih berjalan. Artinya yang dievaluasi adalah proses kinerja. **Kedua**, dampak dari pelaksanaan program yang telah lama berjalan maupun sudah selesai dijalankan. Sehingga, evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir atau muara dari pertanyaan implementasi kebijakan “bagaimana menilai keberhasilan suatu kebijakan publik”. Ada tiga kriteria dasar menilai keberhasilan dari kebijakan publik (Nugroho, 2014):

1. Efektivitas : apakah hasil dari kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ?
2. Efisiensi : apakah hasil dari kebijakan tersebut tercapai dengan sumberdaya yang minimal?
3. Keunggulan : apakah keberhasilan kebijakan tersebut tercapai lebih baik dari keberhasilan organisasi/instansi lainnya?

2.3.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah proses penilaian. Dalam perusahaan, dapat didefinisikan sebagai proses evaluasi akan mengukur Efektivitas strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Komsiyah, 2012: 105 Wiersma dan Jurs membedakan antara evaluasi, pengukuran, dan testing. Keduanya berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu proses yang mencakup pengukuran dan mungkin juga testing, yang juga berisi pengambilan keputusan tentang nilai. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Arikunto yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan mengukur dan menilai. Kedua pendapat di atas secara implisit menyatakan bahwa evaluasi memiliki cakupan yang lebih luas daripada pengukuran dan testing.

2.3.2 Pendekatan Terhadap Evaluasi

Evaluasi memiliki hubungan erat yang berkaitan dengan beberapa macam metode sebagai bentuk penilaian kebijaksanaan publik, atau penentuan hasil kegunaan dari beberapa orang, kelompok, dan masyarakat. Karena hal tersebut saling berhubungan maka dapat ditemukannya fakta dan premis-premis nilai yang menuntut adanya evaluatif. Dalam penentuan hal tersebut evaluasi memiliki beberapa cara yang terkait dalam penyelesaian dan sering disebut dengan pendekatan evaluasi untuk “penelitian evaluasi” atau “evaluasi kebijakan”. Karena kurangnya penjelasan arti mengenai evaluasi di dalam analisis kebijakan, maka menjadi sangat penting dalam membedakan pendekatan dalam beberapa evaluasi kebijakan yaitu:

1. Evaluasi Semu

Evaluasi Semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil keijakan, ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendrinya atau tidak kontrovesional.

2. Evaluasi Formal

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan. Dalam analisis evaluasi formal dapat menggunakan beberapa metode yang dipakai dalam evalausi semu dengan tujuan yang identik yakni menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya hasil maupun dampak kebijakan sehingga mampu dilacak dan dijadikan masukan dalam proses kebijakan. Dalam hal ini sering pula ditemukan perbedaan dalam menggunakan evaluasi formal seperti wawancara, dokumen-dokumen program, dan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan administrator sehingga sesuai dengan spesifikasi tujuan dan target kebijakan.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan. Dalam hal ini terdapat perbedaan diantara evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis, karena dalam mengambil evaluasi keputusan teoritis dalam memunculkan suatu tujuan dan target yang akan membawa pelaku kebijakan kepada hal yang disembunyikan atau dapat dinyatakan.

Tujuan dari evaluasi keputusan teoritis sendiri mampu menghubungkan informasi mengenai hasil dan nilai kebijakan dari pelaku kebijakan.

2.3.3 Fungsi Evaluasi

Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. Karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatu kebijakan yang perlu untuk dievaluasi. William Dunn (1998) mengemukakan dalam analisis kebijakan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting diantaranya :

1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah.
2. Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya. Termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukkan bahwa kebijakan telah ada perlu diganti atau diperbarui.

4. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah.
5. Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme.
6. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya. Termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukkan bahwa kebijakan telah ada perlu diganti atau diperbarui.

2.3.4 Model Evaluasi Kebijakan Menurut William N Dunn

Evaluasi kebijakan menurut Dunn (Dunn, 2000) yaitu: “Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi”

Evaluasi memberikan informasi yang berhubungan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan dampak dari yang dihasilkan dari kebijakan. Evaluasi tidak serta merta menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh permasalahan dapat terselesaikan. Tetapi juga memberikan sumbangan mengenai klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari kebijakan, sehingga dengan evaluasi dapat memberikan informasi untuk memberikan penyesuaian dan kembali merumuskan masalah (Dunn, 2000).

Model evaluasi kebijakan menurut William N. Dun berkaitan dengan nilai yang dihasilkan dari suatu kebijakan atau manfaat dari kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid serta dapat dipercaya mengenai bagaimana kebijakan tersebut berjalan khususnya pada implementasi kebijakan. Menurut waktu evaluasi kebijakan dibagi menjadi tiga yaitu sebelum dilaksanakan, pada saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan kebijakan. Evaluasi yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan disebut dengan evaluasi proses. Kemudian evaluasi yang dilaksanakan setelah kebijakan disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan, atau merupakan evaluasi sumatif (Nugroho, 2014).

Kriteria evaluasi di atas dapat diuraikan sebagai berikut (Dunn, 2000):

1. Efektivitas berhubungan dengan suatu alternatif kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mendapatkan tingkat efektivitas. Efisien memiliki hubungan dengan

- efektivitas, dimana dengan mencapai tujuan yang diinginkan diukur dengan perhitungan biaya yang dibutuhkan.
3. Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya permasalahan. Sehingga kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara kebijakan dan hasil yang diharapkan.
 4. Perataan (*equity*) berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat usaha antara kelompok yang berada di dalam masyarakat.
 5. Responsivitas berhubungan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, dan nilai kelompok masyarakat tertentu.
 6. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif. Karena kriteria tersebut menyangkut substansi dari tujuan bukan cara maupun instrumen untuk merealisasikan tujuan kebijakan tersebut.

Kriteria evaluasi kebijakan publik menurut Dun sebagai berikut (Dunn, 2000).

TIPE KRITERIA	PERNYATAAN	ILUSTRASI
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya manfaat bersih rasio biaya manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan Program publik harus merata dan efisiensi	Apakah biaya dan manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda?	pldor-hicks Kriteria raawls Kriteria pareto Kriteria
Responsifitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok kelompok tertentu?	Kosistensi dengan survei warga
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisiensi

Sumber: William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2000)

2.4 Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah desa maupun Pemerintah Daerah. Kepentingan pada masyarakat setempat adalah berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan hak tradisional. Peraturan yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa dari aspek geografis adalah sebagai suatu hasil dari perwujudan natara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan dari unsur-unsur fisografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antara

unsur tersebut dan juga didalam hubungannya dengan daerah lain (Santoso L, 2015).

2.4.1 Pengertian Pembangunan Desa

Desa memiliki banyak sebutan di masyarakat di Indonesia. Di daerah Sunda, desa kerap disebut dengan kampung. Sementara, di Madura desa disebut dengan kanpong. Lalu, di Aceh desa dikenal dengan nama gampong dan di Padang disebut dengan nagari. Sama halnya dengan permukiman lainnya, desa pun memiliki ciri-ciri khusus yang menjadi karakteristiknya. Di bawah ini ada beberapa ciri-ciri desa yang cukup berbeda dengan perkotaan. Berikut di antaranya:

1. Masyarakat di desa konon sangat dekat dengan alam. Jadi, semua pekerjaan yang dilakukan umumnya bersifat homogen dan bergantung pada iklim dan cuaca. Oleh karenanya, wajar bila mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian, peternakan, atau perikanan.
2. Ikatan kekeluargaan masyarakat di desa lebih kuat daripada penduduk di wilayah lainnya. Maka tak heran, jika komunikasi yang dilakukan antar masyarakat pun lebih personal sehingga saling mengenal satu sama lain.
3. Selain itu, desa juga memiliki solidaritas masyarakat yang kuat. Hal ini terjadi karena rata-rata penduduk desa memiliki kesamaan ekonomi, budaya, dan tujuan hidup.

Kepadatan penduduk di desa tergolong rendah, sehingga rasio antara luas wilayah penduduknya pun kecil. Pns dapat melihat buktinya dengan mengamati jarak rumah satu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Tentang Desa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan pembangunan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan secara berkelanjutan pembangunan desa meliputi tahapan pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan guna meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan pembangunan Desa, pembangunan desa merupakan model partisipatif adalah suatu system pengelolaan pembangunan di desa bersama sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong-royong. Pembangunan hal ini merupakan cara hidup masyarakat yang telah berakar budaya wilayah Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 5 menyatakan bahwa pembangunan partisipatif diantaranya untuk menunjukkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai pelaksana pembangunan (Supormo, 2001) menegaskan bahwa pembanguan desa dilakukan dalam rangkaimbang dan sewajarnya antara pemerintah dan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana prasaran, sedangkan selebihnya didasarkan kepada kemampuan masyarakat sendiri.

2.4.2 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. anggaran belanja desa akan dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diputuskan Kepala Desa dan BPD. Membuat anggaran belanja desa BPD harus berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang membuat bahwasanya APBDes dibuat oleh BPD berdasarkan usulan warga untuk tujuan pembangunan desa. semua penerimaan uang yang masuk ke rekening desa yang mana pendapatan tersebut adalah hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu kembali dibayarkan. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari:

- a. Pendapatan desa.
- b. Belanja desa.
- c. Pembiayaan.

2.4.3 Sumber Pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat dan Bantuan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Erick S,2010). Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari masyarakat desa. Contoh pendapatan asli desa yang umum adalah

hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan industri rumah tangga. Pendapatan asli desa, yaitu hasil usaha desa seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota. Bagian dari dana pengembangan keuangan pusat dan daerah. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Pinjaman desa. Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa, yaitu hasil usaha desa seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota.
- c. Bagian dari dana pengembangan keuangan pusat dan daerah. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
- d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- e. Pinjaman desa.

2.4.4 Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, yaitu akan arah keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan ditingkat desa. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen

pembangunan daerah setiap tahun, selama lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yaitu:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa.
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
3. Pengkajian keadaan desa.
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa
5. Penyusunan rancangan RPJMDesa.
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrenbangdesa.
7. Penetapan RPJM Desa.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

2.8 Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis & Judul Skripsi	Hasil	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Muhammad Gito, Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2022.	Dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa pandau jaya kecamatan siak hulu kabupaten kampar tahun 2017-2023 masih ada yang belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Adapun yang belum sesuai tersebut adalah tidak ada penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten kampar pada rencana strategis satuan kerja perangkat daerah dan rencana umum serta rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten kampar, karena pada saat dilakukan penyusunan rpjm desa dokumen tersebut belum selesai dibuat oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten kampar.	Desa Biak Muli Bakhu sebagai penyelenggara RPJM sudah melakukan penyesuaian dan penyusunan rencana pembangunan namun masih sering tidak berjalan seimbang karena kesalahan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.	Dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa Pandu Jaya dan Desa Biak Muli Bakhu masih ada yang tidak sesuai baik dari segi rencana ataupun pembangunan.
2.	Nur Willy, Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) 2010-2015 kabupaten barru.	Adapun pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) 2010-2015 kabupaten barru tersebut dijelaskan berdasarkan pelaksanaan dari skpd yang menjadi sampel yaitu badan pemberdayaan masyarakat dan desa (bpmd), badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat, dinas pertanian tanaman pangan dan perkebunan, dinas kelautan dan perikanan, dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah perindustrian dan perdagangan, dan dinas pekerjaan umum. Pelaksanaan dari setiap skpd tersebut diuraikan berdasarkan program pembangunan daerah, kegiatan pembangunan, serta capaian dari program dan kegiatan berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen rpjmd 2010-2015 kabupaten barru tersebut.	Pemabangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah merupakan suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang sudah dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pemabangunan.	Sama sama membahas dan mengevaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah, selain itu, metode penelitian pun sama-sama menggunakan pendekatan Kualitatif

NO	Nama Penulis & Judul Skripsi	Hasil	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
3.	Rara Dina Supardi, Evaluasi pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan budaya dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten empat lawang provinsi sumatera selatan tahun 2013-2018	Evaluasi dari program pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya berdasarkan rpjmd 2013-2018 yang masa berlakunya sudah berjalan lima tahun dengan capaian target yang dapat diharapkan yakni 85%, hasil ini 72 menggambarkan indikator kinerja terealisasi cukup berhasil, namun, dari hasil evaluasi tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkan apa yang di harapkan masih belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan, salah satunya yaitu anggaran dana yang kurang sehingga menyebabkan belum dapat memfasilitasi sarana dan prasarana sekolah dengan cukup baik, dan kurangnya tenaga pendidik. Untuk itu kedepannya dapat di evaluasi apa saja yang menjadi penghalang serta penghambat.	Lokasi penelitian, waktu penelitian serta metode penelitian yang digunakan cukup berbeda dan teori yang dipakai penelitian terdahulu dan peneliti juga berbeda.	Pembahasan sama sama membahas mengenai Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional, selain itu metode peneliti juga sama sama menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara.

2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar penelitian yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, kerangka berpikir dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep penelitian. Kerangka berpikir juga dapat dianggap sebagai visualisasi dalam bentuk diagram yang saling berhubungan. Dengan demikian, kerangka berpikir dapat dikatakan sebagai alur logis yang berjalan melalui penelitian. Namun, kerangka acuan ilmiah juga dapat terdiri dari titik-titik yang bersesuaian dengan variabel. Dalam kerangka berpikir, variabel-variabel penelitian bisa dijelaskan dengan lebih mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah alur piker yang berfungsi sebagai alat pijakan yang memungkinkan peneliti untuk menggali data yang ada di lapangan, agar tidak membuat persepsi sendiri. Sedangkan menurut Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut merupakan skema kerangka berpikir yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian.



Sumber : Peneliti 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian bersifat deskriptif, naratif, dan condong menggunakan analisis terhadap objek yang akan dilakukan penelitian. Metode kualitatif biasanya fokus pada pengamatan secara mendalam, hasil yang telah diperoleh dari temuan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif berupa penyelidikan fenomena yang lebih menyeluruh, penelitian kualitatif dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung.

Menurut pendapat lain, konsep penelitian kualitatif adalah pengumpulan dan pengolahan data non-numerik dan interpretasi makna data ini untuk meningkatkan pemahaman lokasi yang ditargetkan. Metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, subjektif dari sudut pandang partisipan, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Dengan kata lain, metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah sesuai dengan fakta di lapangan. Pendekatan kualitatif diharapkan menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Sugiyono : 2006).

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran Evaluasi Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 Di Desa Biak Muli Bakhu berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenaran data yang diperoleh.

3.2 Lokasi Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kutacane, Aceh Tenggara atau lebih tepatnya di Desa Biak Muli Bakhu, Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin melihat bagaimana Evaluasi Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 -2022 (Studi Kasus Di Desa Biak Muli Bakhu).

3.3 Waktu Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Jun 2023	Jul 2023	Agus 2023	Sept 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024
1.	Pengajuan Judul														
2.	Penyusunan Proposal														
3.	Pendaftaran Seminar Proposal														
4.	Seminar Proposal														
5.	Revisi Proposal														
6.	Pelaksanaan Penelitian														
7.	Penulisan Hasil Penelitian														
8.	Bimbingan Hasil														

No	Uraian Kegiatan	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Jun 2023	Jul 2023	Agus 2023	Sept 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024
9.	Seminar Hasil														
10.	Perbaikan Skripsi														
11.	Sidang Meja Hijau														
12.	Penyerahan Hasil Skripsi														

Sumber : Diolah oleh peneliti 2023

3.4 Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan sumber data yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi pada berbagai jenis data yang dapat dikumpulkan.

3.4.1 Jenis Data

Untuk dapat memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan, dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini mencakup semua informasi yang diperoleh secara langsung dari informan. Informan sendiri adalah orang yang dapat memberikan informasi guna memberikan pertanyaan yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Data Sekunder

Melalui studi Kepustakaan Peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari

buku dan referensi buku, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

3.5 Informan

Informan adalah orang yang darinya dapat diperoleh informasi tentang segala aspek yang relevan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah di Desa Biak Muli Bakhu. Tentunya, informan yang dimaksud adalah mereka-mereka yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan RPJMD tersebut. Pengumpulan data sangat penting untuk keberhasilan penelitian; Secara alami, peneliti dan informan membentuk tiga informan penelitian: Informan kunci, informan utama, dan informan lainnya Secara garis besar, para informan tersebut, antara lain:

1. Informan kunci

Informan kunci adalah orang yang mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui tentang masalah penelitian. Informan kunci berpengalaman dalam masalah penelitian. Adapun Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Biak Muli Bakhu.

2. Informan utama

Seseorang atau kelompok menjadi informan utama ketika memberikan informasi terkait penelitian. Staf yang berjumlah 3 orang di Desa Biak Muli Bakhu berperan sebagai sumber informasi utama.

3. Informan Tambahan

Merupakan Seseorang atau kelompok yang memberikan keterangan pendukung walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial

penelitian. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang Masyarakat Desa Biak Muli Bakhu.

Tabel 3.5

Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jabatan	Keterangan
1.	Bapak Bahkerinsyah	Kepala Desa	Informan Kunci
2.	Bapak Samiaan	Sekretaris Desa	Informan Utama
3.	Doni Novandra	Kepala Pemerintahan	Informan Utama
4.	Sukardi	Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan	Informan Utama
5.	Bapak Syahbudin	Masyarakat	Informan Tambahan
6.	Ibu Saodah	Masyarakat	Informan Tambahan
7.	Bapak Ishak	Masyarakat	Informan Tambahan

Sumber Diolah Oleh Peneliti,2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti mencatat mengobservasi segala hal yang terjadi dalam Evaluasi Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 -2022 (Studi Kasus Di Desa Biak Muli Bakhu)..Metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertanyaan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk

komunikasi yang dikembangkan. Peneliti tidak hanya mencatat kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa, Perangkat Desa di Desa Biak Muli Bakhu. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi.

- ## 3. Dokumentasi
- Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar terkait tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara, Khususnya di Desa Biak Muli Bakhu.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penelitian setelah dilakukan pengumpulan data dan setelah pengumpulan data tersebut selesai pada waktu yang telah ditentukan. Yang berarti analisis dilakukan pada saat wawancara, dan peneliti mulai menganalisis tanggapan informan. Ketika jawaban dari informan tersebut belum memuaskan dan menjawab tujuan penelitian,

tetapi peneliti harus bertanya sampai mendapat jawaban yang dapat dipercaya dan sesuai dengan fakta (Noeng 43 Muhadjir,1998:104). Tujuan dari teknik analisis data adalah untuk menarik kesimpulan umum dari data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti.

Adapun teknik – teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan,klasifikasi,dan penghilang data yang tidak diperlukan sehingga memberikan informasi yang berarti dan memudahkan pengumpulan data lebih lanjut. Reduksi data berarti mengelompokkan pokok permasalahan menjadi rinci yang didapatkan dari lapangan.

2. Display Data (Penyajian data)

Saat melakukan penyajian data tersebut disusun agar lebih mudah dipahami dan dalam penyajian data dapat berbentuk bagan,grafik atau uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Kesimpulan

Tahapan ini bertujuan untuk menemukan makna dalam data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan,persamaan,atau perbedaan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti pendukung.

BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Evaluasi Qanun Aceh Tenggara No 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 masih belum bisa dikatakan berhasil dan dapat dilihat dari 6 indikator sebagai berikut : (1) Efektifitas rencana pembangunan jangka menengah Desa Biak Muli Bakhu tujuan dan programnya belum terlaksanakan sesuai dengan pedoman rencana pembangunan jangka menengah karena kendala-kendala tertentu. (2) Efisiensi atau biaya pembangunan dianggap sudah sesuai dan mencukupi kegiatan pembangunan. (3) Kecukupan dalam program dan kegiatan rencana pembangunan jangka menengah yang telah dibuat sudah cukup untuk membangun daerah tersebut tetapi masih tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. (4) Perataan atau disebut juga dengan adil juga masih belum dilakukan dengan baik. (5) Responsifitas Masyarakat Biak Muli Bakhu ada yang merasa puas dan ada yang merasa tidak. (6) Ketepatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, program kegiatan yang telah direncanakan sudah tepat untuk membangun Desa Biak Muli Bakhu, Namun kurangnya keterbukaan antar pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Biak Muli Bakhu membuat program yang ditelah rencanakan tersebut menjadi belum tepat atau belum layak.

5.2 Saran

Program pembangunan dalam RPJMD 2017-2022 di Desa Biak Muli Bakhu masih belum mencapai terciptanya desa dengan pembangunan yang sesuai dengan qanun Kabupaten Aceh Tenggara No 3 Tahun 2018. Dalam hal ini Pemerintah harus saling terbuka kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan ataupun pelaksanaan program untuk desa, agar masyarakat bisa membantu dan mengetahui bagaimana proses serta berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan ataupun program yang dilakukan. Pendapat dari masyarakat sangat diperlukan untuk mengevaluasi kegiatan ataupun program desa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Raharjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta.
- Anderson, J. (1964). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Cps.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwijodijoto, N. R. (2014). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Ele Media Komputindo.
- Farida, Yusuf, (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta, Rineka Cipta
- Isnaini, J. (2013). *Landasan Teori*. Malang: Etheses.Uin Malang.
- Jenkins, W. I. (1978). *Policy Analysis*. Oxpord: Martin Robertson.
- Mahi, A. K., & Trigunarso, S. I. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Depok: Kencana.
- Nugroho, & Dwijodijoto, R. (2014). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sjafrizal. (2015). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, R. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo. (1993). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- W, S. (2004). *Perencanaan Desa Terpadu : Panduan Perencanaan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: CRS Indonesia.
- Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Skripsi

- Afriyanti. (2020). *Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. *Adimistrasi Nusantara*, 3, 12-20.

Althusius, A. A., Herwangi, Y., & Sarwadi, A. (2017). Keterkaitan Rpjmdes Terhadap Rpjmd Kabupaten. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis*, 514-523.

Ratnawati, Sulistyani, A. T., & Silalahi, O. (2020). Penguatan Kapasitas Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Banaran Dan Brosot, Galur, Kulon Progo. *Pendidikan Kepada Masyarakat*, 6, 94-99.

Sukardino, D. (2021). Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan RENCANA Kerja Pemerintah Desa. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6, 92-100.

Sutopo, & Tiyanto, D. (2014). Pentingnya Rpjmd Desa Dalam Memperlancar Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Rural an Development*, 5, 115-127.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Anggaran Desa.

Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Desa.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022.

Internet

Makmur ginting, M. A. (2020, Septemer 11). *Evaluasi Rencana Pemangunan Jangka Menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013*. Retrieved from Researchgate.net:
<https://www.researchgate.net>

A. Adam Althusius, D. Y., & Dr. Eng. Ir. Ahmad Sarwadi, M. E. (2017). *Keterkaitan RPJM Kabupaten Terhadap RPJMDES*. Retrieved from Repository.ugm: etd.repository.ugm.ac.id/

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemerintah Desa Biak Muli Bakhu

1. Program pembangunan apa saja yang sudah dilakukan selama bapak menjabat sebagai Kepala Desa Biak Muli Bakhu ini?
2. Apakah Bapak memiliki banyak kendala di lapangan dalam melakukan kegiatan pembangunan?
3. Apakah program pembangunan yang Bapak lakukan sudah mencapai hasil yang diinginkan?
4. Apakah menurut Bapak pembangunan infrastruktur di Desa Biak Muli Bakhu ini sudah efisien?
5. Apakah Bapak sudah merasa cukup dengan Program pembangunan yang sudah Bapak buat?
6. Apakah Program pembangunan yang Bapak buat untuk kepentingan Merata?
7. Apakah menurut Bapak Program pembangunan yang bapak buat benar benar berguna bagi Masyarakat Desa Biak Muli Bakhu?
8. Apakah menurut bapak Masyarakat Di Desa Biak Muli ini Sudah merasa puas dengan Program pembangunan yang bapak buat?

B. Masyarakat Desa Biak Muli Bakhu

1. Apakah menurut Bapak/Ibu pembangunan di Desa Biak Muli Bakhu ini sudah sesuai dengan RPJMDes?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu program pembangunan yang sudah dilakukan sudah mencapai hasil yang diinginkan?
3. Apakah menurut menurut Bapak/Ibu pembangunan infrastruktur di Desa Biak Muli Bakhu ini sudah efisien?
4. Apakah Bapak/Ibu sudah merasa cukup dengan Program pembangunan yang sudah ada?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu Program pembangunan yang di buat Pemerintah Desa untuk kepentingan Merata?
6. Apakah menurut menurut Bapak/Ibu Program pembangunan yang dibuat benar benar berguna bagi Masyarakat Desa Biak Muli Bakhu?
7. Apakah Bapak/Ibu sebagai Masyarakat Di Desa Biak Muli ini Sudah merasa puas dengan Program pembangunan yang di buat Pemerintah Desa Biak Muli Bakhu?

Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian



(Musyawarah di Balai Desa Kute Biak Muli Bakhu)




(Pembangunan Jalan Menuju Ladang Perkebunan Masyarakat Desa, 2020)



(Kondisi Jalan Terkini, 2023)



(Pembangunan Jembatan Penghubung Menuju Ladang Pertanian Masyarakat, 2018)



(Kondisi Jembatan Terkini, 2023)



(Wawancara Dengan Kepala Desa Biak Muli Bakhu, 29 Juli 2023)



(Wawancara Dengan Masyarakat Desa Biak Muli Bakhu, 28 Juli 2023)



(Wawancara Dengan Masyarakat Desa Biak Muli Bakhu, 28 Juli 2023)



Lampiran 3

Surat Pengantar Riset Fakultas

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 988 /FIS.2/01.10/VI/2023
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

22 Juni 2023

Yth,
Kepala Desa Biak Muli Bakhu
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Siti Agustina Sari
N P M : 198520129
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Desa Biak Muli Bakhu, dengan judul Skripsi "Evaluasi Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan
Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-

Lampiran 4

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Surat Selesai Riset Desa Biak Muli Bakhu

KEPALA DESA BIAK MULI BAKHU
KECAMATAN BAMBEL, KABUPATEN ACEH TENGGARA

No : 171/DMB/2023
Lampiran :- 0/
Perihal : Persetujuan Penelitian Skripsi


Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Bakherinsyah
Jabatan : Kepala Desa Biak Muli Bakhu

Menerangkan Bahwa
Nama : Siti Agustina Sari
Npm : 198520129
Universitas : Universitas Medan Area
Prodi : Administrasi Publik
Keterangan : Telah melakukan penelitian dengan menggunakan metode Kualitatif.

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian pada wilayah Desa Biak Muli Bakhu sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

Evaluasi Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kutacane, 29/1/2023
Kepala Desa Biak Muli Bakhu

BAKHERINSYAH